



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Wahyudi Bin Bonari
2. Tempat lahir : Yukum Jaya (Lampung)
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/9 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Basecamp Estate IV PT. Musim Mas
Mas
Kel. Pangkalan Lesung, Kab. Pelalawan.
Alamat
lain : Lingk. I RT 001 RW 001 Desa Yukum
Jaya,
Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah,
Prov Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Musim Mas.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/V/2019/Reskrim sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan 10 September 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr.HERIYANTO,SH.,C.P.L, HANAFI,S.H.,C.P.L, Sdr.RAHMAT GM MANIK.,SH.,MH, Sdr.SUHARDI,SH.,C.P.L.C, Sdr.MUHAMMAD RIDWAN,SH, Sdr.SETIAWAN PUTRA.,SH, Sdr.ALFADHILLA,SH, Sdr.ILHAM,SH, Sdr.SANDI BAIWA,SH.,C.P.L dan Sdr. MUTIARA CITRA KHARISMA,SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum LBH Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP VI RT.003 RW. 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 18 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sugeng Wahyudi Bin Bonari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugeng Wahyudi Bin Bonari dengan pidana penjara selama "7 (tujuh) tahun" dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic bening klep merah yang berisi Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry ;
 - 4 (empat) buah plastic bening klep merah ukuran sedang ;
 - 1 (satu) buah plastic bening klep merah ukuran besar yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastic bening klep merah ukuran kecil ;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih.
(dirampas untuk dimusnahkan).
 - Uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
(dirampas untuk negara).
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Sugeng Wahyudi Bin Bonari, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Basecamp Estate IV PT. Musim Mas Kelurahan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB ketika terdakwa sedang mencuci sepeda motor di daerah Simpang Pulai Ukui, tiba-

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba terdakwa melihat sdr. DIAN (DPO) sedang melintas. Kemudian terdakwa memanggil sdr. DIAN untuk berhenti, lalu sdr. DIAN berhenti dan menghampiri terdakwa. Pada saat terdakwa dan sdr. DIAN mengobrol, terdakwa meminta sdr. DIAN untuk mencari 1 (satu) paket sedang shabu dan sdr. DIAN pun menyetujui permintaan terdakwa dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. DIAN. Setelah itu sdr. DIAN langsung pergi dan terdakwa juga pulang ke rumah terdakwa di Perumahan Base camp Estate IV PT. Musim Mas. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, sdr. DIAN datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening klep merah. Setelah memberikan shabu tersebut kepada terdakwa, sdr. DIAN langsung pulang. Selanjutnya terdakwa langsung memecah 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual kembali dengan harga per paketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 12.30 WIB, datang teman kerja terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membayar hutang di warung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) paket kecil shabu sisa paketan yang belum terjual yang dibungkus dengan tisu.
- Kemudian pada waktu tengah malam pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, datang sdr. YOGA dan temannya mengajak terdakwa keluar rumah untuk bicara dan menagih hutang judi online kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mau membayar hutang sehingga sdr. YOGA dan temannya langsung memukuli terdakwa sampai kepala terdakwa berdarah. Atas kejadian tersebut, pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama saksi ASTO KALIH melaporkan kejadian pemukulan tersebut di kantor Polsek Pangkalan Lesung. Kemudian saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT (masing-masing merupakan anggota kepolisian) mengajak terdakwa untuk melakukan cek TKP di rumah terdakwa sebelum membuat laporan polisi. Pada saat saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT sampai di rumah terdakwa, saksi MAY ELBERT menjumpai 1 (satu) buah plastik bening klep merah ukuran sedang bekas pembungkus

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tercecer di lantai dekat depan pintu kamar terdakwa. Kemudian saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT langsung menginterogasi terdakwa dan pada saat itu diakui terdakwa jika pembungkus shabu tersebut milik teman terdakwa. Karena terdakwa menjawab dengan gugup, saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT merasa curiga dan langsung memanggil ketua RT setempat yakni saksi ILYAS DARMAWAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 4 (empat) buah plastik bening klep merah ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seartus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar. Selanjutnya saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT kembali menginterogasi terdakwa dan diakui terdakwa jika seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa, yang mana 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu merupakan sisa shabu yang belum sempat terjual dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan sisa hasil penjualan shabu sebelumnya. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Lesung untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 38/10338.00/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditanda tangan oleh ABDUL MALIK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka SUGENG WAHYUDI Bin BINORI berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,12 gram, dengan rincian sebagai berikut;

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,12 gram.
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,11 gram.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.326 tanggal 12 Juni

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis shabu yang dikemas dalam kantong dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram milik tersangka SUGENG WAHYUDI Bin BINORI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa «NM_BERKAS», pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Basecamp Estate IV PT. Musim Mas Kelurahan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa bersama saksi ASTO KALIH datang ke kantor Polsek Pangkalan Lesung untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dialami terdakwa sebelumnya. Kemudian saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT (masing-masing merupakan anggota kepolisian) mengajak terdakwa untuk melakukan cek TKP di rumah terdakwa sebelum membuat laporan polisi. Pada saat saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT sampai di rumah terdakwa, saksi MAY ELBERT menjumpai 1 (satu) buah plastik bening klep merah ukuran sedang bekas pembungkus narkoba jenis shabu tercecer di lantai dekat depan pintu kamar terdakwa. Kemudian saksi WILLIAM ARNEL

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MAY ELBERT langsung menginterogasi terdakwa dan pada saat itu diakui terdakwa jika pembungkus shabu tersebut milik teman terdakwa. Karena terdakwa menjawab dengan gugup, saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT merasa curiga dan langsung memanggil ketua RT setempat yakni saksi ILYAS DARMAWAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus 1 (satu) helai tissu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 4 (empat) buah plastik bening klep merah ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seartus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar. Selanjutnya saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT kembali menginterogasi terdakwa dan diakui terdakwa jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Lesung untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 38/10338.00/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditanda tangan oleh ABDUL MALIK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka SUGENG WAHYUDI Bin BINORI berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,12 gram, dengan rincian sebagai berikut;
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,12 gram.
 2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,11 gram.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.326 tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis shabu yang dikemas dalam kantong dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram milik

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka SUGENG WAHYUDI Bin BINORI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi William Arnel, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi May Elbert telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 08.00 WIB di Perumahan Base Camp Estate IV PT. Musim Mas Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang ke Polsek Pkl. Lesung bersama temannya saksi ASTO KALIH untuk melaporkan pengeroyokan/penganiayaan yang dialami Terdakwa, yang mana pengeroyokan/penganiayaan tersebut terjadi di dekat rumah terdakwa di daerah Perumahan base Camp Estate IV PT. Musim Mas Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MAY ELBERT mengajak terdakwa bersama saksi ASTO KALIH untuk cek TKP tindak pidana penganiayaan yang dialami terdakwa yaitu di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi MAY ELBERT ada melihat 1 (satu) buah plastik bening klep merah ukuran sedang yang tercecer di lantai dekat pintu kamar rumah terdakwa, yang mana plastik

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klep merah tersebut di duga merupakan bekas bungkus narkotika jenis shabu ;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama saksi MAY ELBERT merasa curiga jika terdakwa ada menyimpan shabu di rumahnya dan saksi MAY ELBERT sempat menanyakan kepada terdakwa "INI APA, PUNYA SIAPA?" namun saat itu terdakwa kelihatan gugup sambil mengatakan "ITU PUNYA TEMAN SAYA UDAH LAMA ITU", mengetahui hal tersebut saksi MAY ELBERT menyuruh saksi untuk menjaga terdakwa, sedangkan saksi MAY ELBERT memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama saksi ILYAS DARMAWAN, saksi bersama saksi MAY ELBERT ada menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) helai tissu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 4 (empat) buah plastik bening klep merah ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengakui jika seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Polsek Pangkalan Lesung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, diakui terdakwa jika shabu tersebut merupakan sisa shabu yang dibeli dari sdr. DIAN (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sudah dijual terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diakui terdakwa merupakan sisa uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi May Elbert, S.T., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi William telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 08.00 WIB di Perumahan Base Camp Estate IV PT. Musim Mas Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang ke Polsek Pkl. Lesung bersama temannya saksi ASTO KALIH untuk melaporkan pengeroyokan/penganiayaan yang dialami Terdakwa, yang mana pengeroyokan/penganiayaan tersebut terjadi di dekat rumah terdakwa di daerah Perumahan base Camp Estate IV PT. Musim Mas Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi MAY ELBERT mengajak terdakwa bersama saksi ASTO KALIH untuk cek TKP tindak pidana penganiayaan yang dialami terdakwa yaitu di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi MAY ELBERT ada melihat 1 (satu) buah plastik bening klep merah ukuran sedang yang tercecer di lantai dekat pintu kamar rumah terdakwa, yang mana plastik bening klep merah tersebut di duga merupakan bekas bungkus narkotika jenis shabu ;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama saksi William merasa curiga jika terdakwa ada menyimpan shabu di rumahnya dan saksi sempat menanyakan kepada terdakwa "INI APA, PUNYA SIAPA?" namun saat itu terdakwa kelihatan gugup sambil mengatakan "ITU PUNYA TEMAN SAYA UDAH LAMA ITU", mengetahui hal tersebut saksi menyuruh saksi William menjaga terdakwa, sedangkan saksi memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yang bernama saksi ILYAS DARMAWAN, saksi bersama saksi William ada menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) helai tissu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 4 (empat) buah plastik bening klep merah ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil serta uang sebesar Rp.

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 lembar ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengakui jika seluruh barang bukti tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke kantor Polsek Pangkalan Lesung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, diakui terdakwa jika shabu tersebut merupakan sisa shabu yang dibeli dari sdr. DIAN (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sudah dijual terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diakui terdakwa merupakan sisa uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Asto Kalih Bin Saman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 08.00 WIB di Perumahan Base Camp Estate IV PT. Musim Mas Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan karena telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa selama lebih kurang 4 (empat) bulan karena saksi sering memperbaiki sepeda motor miliknya di bengkel milik terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 06.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Air Emas dengan berjalan kaki dengan maksud untuk meminta pertolongan saksi agar di antar ke kantor Polsek Pangkalan Lesung, dikarenakan saat itu terdakwa mengaku telah menjadi korban pengeroyokan dan ingin melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa sekitar jam 08.00 wib saksi bersama terdakwa datang ke kantor polsek Pkl. Lesung untuk melaporkan perkara

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan/penganiayaan tersebut, setelah sampai di Polsek Pkl. Lesung saksi bertemu dengan salah seorang anggota kepolisian yakni saksi MAY ELBERT, saat itu saksi MAY ELBERT mengajak terdakwa untuk melakukan cek TKP pengeroyokan/penganiayaan yang dialami terdakwa yakni di dekat rumah terdakwa di perumahan Base Camp Estate IV PT. Musim Mas ;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi MAY ELBERT merasa curiga dengan terdakwa yang menyimpan narkoba jenis shabu dikarenakan di dalam rumah terdakwa di temukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah ukuran sedang yang diduga bekas bungkus shabu, sehingga pada saat itu dilakukannya penggeledahan terhadap kamar terdakwa yang di saksikan oleh ketua RT setempat yang bernama saksi ILYAS DARMAWAN ;
 - Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening klep merah yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 3 (tiga) buah plastik bening klep merah ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik bening klep merah ukuran besar yang berisi 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam lemari terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu saksi MAY ELBERT menanyakan kepada terdakwa "MILIK SIAPA INI?" kemudian terdakwa langsung mengakui jika barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa dan dari hal tersebut saksi baru mengetahui jika terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi Ilyas Darmawan Bin Wan Ahmad, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 08.00 WIB di Perumahan Base Camp Estate IV PT. Musim

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;

- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa karena saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Base Camp estate IV PT. Musim Mas Kec. Pkl. Lesung kab. Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni beberapa orang anggota kepolisian sektor Pkl. Lesung yang bernama saksi MAY ELBERT dan saksi WILLIAM ARNEL ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 08.00 wib saat saksi berada di rumah saksi di perumahan Base Camp Estate IV PT. Musim Mas Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan, saat itu salah seorang anggota kepolisian yang bernama saksi MAY ELBERT datang ke rumah saksi untuk meminta saksi melihat penggeledahan rumah di rumah terdakwa dikarenakan terdakwa diduga menyimpan narkotika jenis shabu di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ada ditemukan di luar kamar berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah ukuran sedang diduga bekas pembungkus narkotika jenis shabu, lalu di dalam kamar terdakwa juga di temukan 1 (satu) bungkus paket kecil plastik bening klep merah yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 3 (tiga) buah plastik bening klep merah ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik bening klep merah ukuran besar yang berisi 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah) yang disimpan di dalam lemari terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi MAY ELBERT menanyakan kepada terdakwa "MILIK SIAPA INI?" kemudian terdakwa langsung mengakui jika barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa, dan dari hal tersebut saksi baru mengetahui jika terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 08.00 wib di rumah terdakwa tepatnya di perumahan Base Camp Estate IV PT. Musim Mas Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan karena terdakwa telah menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada waktu tengah malam pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, datang sdr. YOGA dan temannya mengajak terdakwa keluar rumah untuk bicara dan menagih hutang judi online kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mau membayar hutang sehingga sdr. YOGA dan temannya langsung memukuli terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama saksi ASTO KALIH melaporkan kejadian pemukulan tersebut di kantor Polsek Pangkalan Lesung, kemudian saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT (masing-masing merupakan anggota kepolisian) mengajak terdakwa untuk melakukan cek TKP di rumah terdakwa sebelum membuat laporan polisi ;
- Bahwa pada saat saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT sampai di rumah terdakwa, saksi MAY ELBERT dan saksi MAY ELBERT melihat bungkusan plastik yang ada dilantai, dan langsung menginterogasi terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjawab dengan gugup, sehingga saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT langsung memanggil ketua RT setempat yakni saksi ILYAS DARMAWAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus 1 (satu) helai tissu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 4 (empat) buah plastik bening klep merah ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seartus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar ;
- Bahwa 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus 1 (satu) helai tissu warna putih merupakan sisa shabu yang belum sempat dijual terdakwa, sedangkan 4 (empat) buah plastik bening klep merah ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil adalah milik terdakwa ;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry adalah merupakan milik teman terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa belum ada menggunakan timbangan tersebut ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seartus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu kepada sdr. DIAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket dengan harga per paketnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic bening klep merah yang berisi Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry ;
- 4 (empat) buah plastic bening klep merah ukuran sedang ;
- 1 (satu) buah plastic bening klep merah ukuran besar yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastic bening klep merah ukuran kecil ;
- 1 (satu) helai tisu warna putih.
- Uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,-(serratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 08.00 wib di rumah terdakwa tepatnya di perumahan Base Camp Estate IV PT. Musim Mas Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan karena terdakwa telah menyimpan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar awalnya pada waktu tengah malam pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, datang sdr. YOGA dan temannya mengajak terdakwa keluar rumah untuk bicara dan menagih hutang judi online kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mau membayar hutang sehingga sdr. YOGA dan temannya langsung memukuli terdakwa ;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama saksi ASTO KALIH melaporkan kejadian pemukulan tersebut di kantor Polsek Pangkalan Lesung, kemudian saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT (masing-masing merupakan anggota kepolisian) mengajak terdakwa untuk melakukan cek TKP di rumah terdakwa sebelum membuat laporan polisi ;
- Bahwa benar pada saat saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT sampai di rumah terdakwa, saksi MAY ELBERT dan saksi MAY ELBERT melihat bungkus plastik yang ada dilantai, dan langsung menginterogasi terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjawab dengan gugup, sehingga saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT langsung memanggil ketua RT setempat yakni saksi ILYAS DARMAWAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 4 (empat) buah plastik bening klep merah ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seartus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkoba jenis shabu yang di bungkus 1 (satu) helai tisu warna putih merupakan sisa shabu yang belum sempat dijual terdakwa, sedangkan 4 (empat) buah plastik bening klep merah ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu kepada sdr. DIAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket dengan harga per paketnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 38/10338.00/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditanda tangan oleh ABDUL MALIK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu yang disita dari tersangka SUGENG

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Bin BINORI berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,12 gram, dengan rincian sebagai berikut;

- a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,12 gram.
 - b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,11 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.326 tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis shabu yang dikemas dalam kantong dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram milik tersangka SUGENG WAHYUDI Bin BINORI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa **Sugeng Wahyudi Bin Bonari** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **Sugeng Wahyudi Bin Bonari** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa **Sugeng Wahyudi Bin Bonari** bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka Majelis Hakim langsung membuktikan unsur **“memiliki”** ;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira jam 08.00 wib di rumah terdakwa tepatnya di perumahan Base Camp Estate IV PT. Musim Mas Kel. Pkl. Lesung Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan karena terdakwa telah menyimpan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu tengah malam pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 01.00 WIB, datang sdr. YOGA dan temannya mengajak terdakwa keluar rumah untuk bicara dan menagih hutang judi online kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mau membayar hutang sehingga sdr. YOGA dan temannya langsung memukuli terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama saksi ASTO KALIH melaporkan kejadian pemukulan tersebut di kantor Polsek Pangkalan Lesung, kemudian saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT (masing-masing merupakan anggota kepolisian) mengajak terdakwa untuk melakukan cek TKP di rumah terdakwa sebelum membuat laporan polisi ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT sampai di rumah terdakwa, saksi MAY ELBERT dan saksi MAY ELBERT melihat bungkusan plastik yang ada dilantai, dan langsung menginterogasi terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjawab dengan gugup, sehingga saksi WILLIAM ARNEL dan saksi MAY ELBERT langsung memanggil ketua RT setempat yakni saksi ILYAS DARMAWAN untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 4 (empat) buah plastik bening klep merah ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seartus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang terdakwa simpan di dalam lemari kamar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah yang berisi narkotika jenis shabu yang di bungkus 1 (satu) helai tisu warna putih merupakan sisa shabu yang belum sempat dijual terdakwa, sedangkan 4 (empat) buah plastik bening klep merah ukuran sedang dan 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klep merah yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastik bening klep merah ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara dari sdr. DIAN (DPO) dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket dengan harga per paketnya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 38/10338.00/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditanda tangan oleh ABDUL MALIK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disita dari tersangka SUGENG WAHYUDI Bin BINORI berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,12 gram, dengan rincian sebagai berikut;

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,12 gram.
- b. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,11 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.06.19.K.326 tanggal 12 Juni 2019 yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa narkotika yang diduga jenis shabu yang dikemas dalam kantong dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram milik tersangka SUGENG WAHYUDI Bin BINORI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“memiliki Narkotika Golongan I”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic bening klep merah yang berisi

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry, 4 (empat) buah plastic bening klep merah ukuran sedang, 1 (satu) buah plastic bening klep merah ukuran besar yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastic bening klep merah ukuran kecil, 1 (satu) helai tisu warna putih, merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah di musnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Wahyudi Bin Bonari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil plastic bening klep merah yang berisi Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver merk Camry ;
 - 4 (empat) buah plastic bening klep merah ukuran sedang ;
 - 1 (satu) buah plastic bening klep merah ukuran besar yang berisikan 53 (lima puluh tiga) buah plastic bening klep merah ukuran kecil ;
 - 1 (satu) helai tisu warna putih ;Dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ; Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin,S.H.M.H, dan Rahmad Hidayat Batubara,S.H.,S.T.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 25 dari 24 halaman, Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)